



PUTUSAN

Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMAN 8 Seluma), bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;
Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Mei 2016 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan pada tanggal 16 Mei 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA Mna., menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 1990, dengan wali nikah kakek kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 25 tahun, anak yang kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 21 tahun dan anak yang ketiga bernama **Anak III**, laki-laki berumur 14 tahun, sekarang anak pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan anak yang ketiga ikut Pemohon;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kakak Pemohon selama 1 tahun, setelah itu pindah ke perumahan SD selama 9 tahun dan kurang lebih pada tahun 2000 Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama di Kelurahan Masmambang;
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 22 tahun, setelah itu sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah diatur, sering membantah Pemohon sebagai suami, Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon daripada Pemohon sebagai suami;
 5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada Januari 2015, disebabkan masalah yang sangat sepele namun di besar-besarkan, serta Termohon marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan Pemohon emosi dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, (Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon);
 6. Bahwa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon disaat Pemohon tidak di rumah;
 7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
 8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator Mashuri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Mei 2016 tidak tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan Surat Izin Nomor 147 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 15 Februari 2016;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon, yang ternyata ada keterangan tambahan secara lisan dari Pemohon yang secara lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1, 2, 3 dan 7 benar;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita nomor 4 salah, Termohon menyatakan rukun harmonis selama 17 tahun hingga tahun 2007 dan perselisihan disebabkan bukan karena Termohon susah diatur dan sering membantah Pemohon, melainkan karena Pemohon telah mengaku kepada Termohon jika telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon tetap mengurus Pemohon meski sejak tahun 2012 Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, bahkan pada tanggal 25 Januari 2016 Pemohon mengancam akan membunuh Termohon;
3. Bahwa posita nomor 5 benar, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sebab Pemohon tanpa alasan yang jelas tiba-tiba akan membunuh Termohon yang sedang memotong rumput di halaman rumah dan mengenai masalah sepele yang di besar-besarkan, Termohon tidak mengerti maksudnya;
4. Bahwa posita nomor 6 benar, Termohon tidak pamit kepada Pemohon sebab Termohon sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon yang mengaku telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ida Royani dan Pemohon sejak tahun 2007 mulai tidak jujur mengenai keuangan serta pekerjaannya kepada Termohon, puncaknya sejak tahun 2012 hingga kini Pemohon tidak lagi memberi nafkah wajib;
5. Bahwa posita nomor 8, Termohon menyatakan bersedia cerai, namun Termohon mengajukan tuntutan balik (*Rekonvensi*) sebagai berikut :
 - a) Nafkah lampau sejak tahun 2012 hingga kini selama 54 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 81.000.000,-;
 - b) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 4.500.000,-;
 - c) Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai rumah tangga yang rukun harmonis, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya;
- Bahwa mengenai pengakuan Pemohon yang telah menikah lagi, Pemohon menyatakan jika hal tersebut tidak benar dan dilandasi rasa emosi yang berlebih karena sifat Termohon yang sering mengomel;
- Bahwa mengenai ancaman pembunuhan, Pemohon menyatakan hanya salah faham sebab saat terjadi perselisihan Pemohon sedang memperbaiki pagar rumah dengan membawa golok, oleh Termohon dianggap mengancam akan membunuh bahkan Termohon sempat melapor ke Polisi sehingga Pemohon dikenai hukuman wajib lapor;

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap gugatan balik Termohon, Pemohon dalam jawaban rekonvensinya secara lisan menyatakan sebagai berikut :

- a) Tentang nafkah lampau, Pemohon hanya sanggup memberikan Rp 200.000,- setiap bulan selama 18 bulan, sebab Termohon yang telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak Januari 2015 hingga kini selama 18 bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000,-;
- b) Tentang nafkah iddah selama 3 bulan, Pemohon hanya sanggup Rp 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- c) Tentang mut'ah, Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi, yang secara garis besarnya tetap dengan jawaban dalam konvensinya;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan replik dalam rekonvensi secara lisan yang menyatakan Termohon menerima kesanggupan Pemohon terkait *mut'ah*, sedangkan mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah Termohon menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi dari Termohon, Pemohon telah pula menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang menyatakan tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

Fotokopi Duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, tanggal 10 Mei 2016, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diparaf Ketua Majelis kemudian diberi tanda (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah ke rumah kediaman bersama;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis hingga tahun 2011 setelah itu sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon cerewet;
- ☐ Bahwa saksi 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok disebabkan masalah anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- ☐ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui masalah adanya orang ketiga (WIL);
- ☐ Bahwa sejak pisah rumah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, mengaku sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ☐ Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- ☐ Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun harmonis pada tahun 2015 ketika Termohon akan menikahkan anaknya di rumah orang tua Termohon, saat itu Termohon mengatakan telah pisah rumah dengan Pemohon namun saksi tidak mengetahui sebab pisah rumahnya;
- ☐ Bahwa selama bertetangga, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon berselisih dengan Termohon;
- ☐ Bahwa setahu saksi, Termohon termasuk isteri yang hormat kepada Pemohon;
- ☐ Bahwa saksi pernah mendengar kabar Pemohon telah menikah lagi, namun kabar tersebut menurut saksi tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya keluarga dalam merukunkan Pemohon dan Termohon, namun orang tua saksi pernah menasihati Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan gugatan baliknya Termohon menyatakan mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I Termohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - ☐ Bahwa sejak tahun 2012 hingga sekarang Termohon tidak lagi mendapat nafkah dari Pemohon;
 - ☐ Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Termohon sendiri mengolah kebun pinjaman dari orang tuanya yang hasil dari kebun tersebut sebagian digunakan Termohon untuk modal berdagang;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, namun Termohon sering cerita kepada saksi jika Pemohon sering mengancam Termohon;
 - ☐ Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2015, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan mengatakan jika Pemohon telah mengancamnya lagi menggunakan golok;
 - ☐ Bahwa mengenai adanya pihak ketiga (WIL), saksi hanya mendengar dari cerita Termohon;
 - ☐ Bahwa pihak keluarga telah sering merukunkan Pemohon dan Termohon, namun kejadian yang sama terulang kembali;
2. **Saksi II Termohon**, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf DPRD Seluma bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, mengaku sebagai sepupu Termohon. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- ☐ Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, namun saksi tidak tahu pasti penyebabnya;
 - ☐ Bahwa menurut Termohon, Pemohon sering mengancam Termohon;
 - ☐ Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak lagi memberi nafkah sejak tahun 2012;
 - ☐ Bahwa saksi dengan saksi pertama Termohon ikut mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon setelah sebelumnya telah diupayakan oleh Ketua RT setempat;
 - ☐ Bahwa saat di rukunkan, Pemohon dan Termohon saling mengakui kesalahan masing-masing namun sehari setelah upaya tersebut terulang lagi terjadi perselisihan;
 - ☐ Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2015 hingga sekarang, dan selama waktu itu pula Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
 - ☐ Bahwa mengenai orang ketiga, saksi mengetahui dari cerita anak pertama dan anak kedua Pemohon dengan Termohon, yang mengatakan jika wanita tersebut berasal dari Bengkulu Tengah berprofesi sebagai guru;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap ingin bercerai dan menyatakan mempunyai penghasilan setiap bulan dari gaji sebagai guru sebesar Rp 450.000,- dan telah memperoleh sertifikasi yang pencairannya 3 (tiga) bulan sekali sejumlah Rp 8.800.000,- serta mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan bersedia bercerai dan tetap dengan tuntutan baliknya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Mashuri, S.Ag., M.H. tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari Kepala Kepegawaian Daerah berdasarkan Surat Izin Nomor 147 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 15 Februari 2016, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa setelah 22 (dua puluh dua) tahun berumah tangga secara rukun harmonis, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi susah diatur dan sering membantah Pemohon. Puncaknya pada bulan Januari 2015 terjadi perselisihan terakhir dengan sebab Termohon membesar-besarkan masalah yang sepele yang kemudian Termohon tanpa alasan yang jelas marah-marah kepada Pemohon, akibatnya terjadi pisah rumah hingga sekarang, Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi untuk pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Pemohon Konvensi dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah pula menyampaikan jawaban dalam konvensi secara lisan yang secara lengkapnya telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi yang telah disampaikan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah pula

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan replik dalam konvensi yang menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan membenarkan jawaban konvensi Termohon Konvensi mengenai hal berikut :

- a. Pengakuan Pemohon Konvensi yang telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ida Royani, namun menurut Pemohon Konvensi pengakuan tersebut merupakan pengakuan palsu yang dilandasi rasa emosi dikarenakan Termohon Konvensi sering mengomel kepada Pemohon Konvensi;
- b. Mengenai ancaman pembunuhan, Pemohon Konvensi menyatakan hal tersebut merupakan salah faham, sebab saat terjadi perselisihan Pemohon Konvensi sedang memperbaiki pagar rumah dengan membawa golok, oleh Termohon Konvensi dianggap sebagai ancaman pembunuhan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula menyampaikan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan isi jawaban konvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan antar orang-orang Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang telah di periksa seorang demi seorang, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan dapat menyebutkan sebab pengetahuannya mengenai tempat tinggal bersama, anak keturunan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon konvensi harus dinyatakan terbukti, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti dalam konvensi berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I Termohon** dan **Saksi II Termohon** dan ternyata memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara serta jawaban dalam konvensi Termohon Konvensi, yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga, sebab terjadinya perselisihan, masalah nafkah Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi serta terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4 dan 5 serta jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak lagi rukun harmonis sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan berdasarkan keterangan para saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang kemudian menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan yang disebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama mempunyai watak yang keras;
- Bahwa pada Januari 2015 hingga kini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, namun sejak tahun 2012 Pemohon Konvensi tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa telah ada upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kategori rumah tangga retak dan tidak harmonis, apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan untuk dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warrahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa prinsip **"marriage breakdown"** atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, terbukti telah adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon Konvensi perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, karena hak talak berada di tangan Pemohon Konvensi. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri"* ;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Manna dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 dan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sejak Januari 2012 hingga kini selama 54 (lima puluh empat) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan kelayakan, kepatutan serta kedudukan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentunya melekat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Tentang nafkah lampau:

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya Penggugat Rekonvensi atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi berperilaku *nusyuz*, Penggugat Rekonvensi selalu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah selama pisah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dan suami itu telah bersenang-senang kepadanya, sedangkan suami isteri tersebut termasuk orang yang *ahlu al-istimta'* dalam perkawinan yang sah, maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan meskipun masih satu tempat tinggal namun sejak Januari 2015 hingga kini terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah wajib dan Penggugat Rekonvensi menyatakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi menggarap kebun yang dipinjam orang tua Penggugat Rekonvensi yang mana hal tersebut diperkuat keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah menanggapi dan menyatakan secara sengaja tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2015 dengan alasan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,-

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 54 (lima puluh empat) bulan yang secara keseluruhan sejumlah Rp 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) dan ternyata dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar selama 18 (delapan belas bulan) terhitung sejak Januari 2015 saat Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama hingga perkara ini putus sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta yang terjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkah untuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh sertifikasi sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagaimana telah dinyatakan Tergugat Rekonvensi sendiri dalam kesimpulan perkara ini maka sesuai dengan kehendak Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 18 bulan, sehingga keseluruhan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, telah sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah*, karena tidak ternyata terbukti Penggugat Rekonvensi berbuat *nusyuz* yang besarnya sesuai dengan kelayakan, kepatutan, kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Alat Thahrir Juz III hal 349 yang berbunyi ;

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و سلطنته

Artinya : *"Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj'i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya" :*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak, dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu karena isteri menjalankan masa iddah yang selama masa iddah itu tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain sehingga juga untuk kepentingan suami yang mentalak isterinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, keseluruhan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, keseluruhan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi sebagai suami tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap isteri yang akan diceraikannya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kelayakan, kepatutan serta mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi, yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah 3 (tiga) bulan, keseluruhan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Mut'ah:

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi perceraian Pemohon dengan Termohon telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158, 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami dapat dibebankan untuk memberi mut'ah, meskipun pemberian mut'ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat dan besarnya mut'ah juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut atas kehendak suami **in casu** Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan permohonan Pemohon Konvensi telah dikabulkan, maka ada kewajiban yang melekat pada diri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu wajib memberikan mut'ah, yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, sebagai berikut :

a) Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban dari orang yang bertakwa"

b) Surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berikanlah mereka mut'ah, dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya, tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa seperangkat alat shalat kepada Tergugat Rekonvensi dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis hakim akan mengabulkan gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madhiyah selama 18 bulan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami **Masalan Bainon, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dansahari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.

Masalan Bainon, S.Ag., M.H

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.



Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No.0238/Pdt.G/2016/PA Mna.